



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Rochman Bin Moh. Munari (Alm);**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kisik Rt. 03 Rw. 04 Desa Kalirejo
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Sdri, Wiwik Tri Haryati, SH. MH, 2. Mochamad Rifki Hidayat, SH 3. Fandi Winurdani, SH 4. Dedy Wahyu Utomo, SH 5. Moh. Furqon, SH, CIL. Para Advacad / Penasihat Hukum yang beralamat pada OBH YRPP (Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan) Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 26 April 2022 Nomor 45/Pid. Sus/202/PN Psr;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Psr, tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana. “ Tanpa hak, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,” melanggar Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 sesuai dalam surat dakwaan pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 2 (Dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip bekas yang digulung sisa pemakaian narkotika jenis shabu;
 - 3 (Tiga) rangkaian alat hisap narkotika jenis shabu (Bong);
 - 1 (satu) sedotan warna biru berbentuk L yang salah satu ujungnya tertancap selang karet warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan QUICKER;
 - 1 (satu) tas kecil warna biru yang bertuliskan YIPIN U yang berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik tanpa merk;
 - 6 (Enam) pipet kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah kotak putih yang berisi plastic klip dalam jumlah banyak;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna biru dengan model VIVO 1819 dengan nomor Imei 1 : 864484046988490 dan Imei 2 : 864484046988482 dengan pelindung karet warna hitam berserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 02.39 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, di dalam rumah terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar Dusun Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos. dan saksi ROBBY WIAJAY, SH. Beserta saksi BAYU SATRIO HADI selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 02.39 Wib, saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos. dan saksi ROBBI WIJAYA, SH. beserta saksi BAYU SATRIO HADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) yang sedang berada didalam ruang tamu rumahnya di Dusun Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) plastic klip bekas yang digulung sisa pemakaian narkotika jenis shabu, 3 (Tiga) rangkaian alat hisap narkotika jenis shabu (Bong), 1 (satu) sedotan warna biru berbentuk L yang salah satu ujungnya tertancap selang karet warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan QUICKER yang berisi uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) tas kecil warna biru yang bertuliskan YIPIN U yang berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik tanpa merk, 6 (Enam) pipet kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak putih yang berisi plastic klip dalam jumlah banyak. 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna biru dengan model VIVO 1819 dengan nomor Imei 1 : 864484046988490 dan Imei 2 : 864484046988482 dengan pelindung karet warna hitam berserta simcardnya. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM);

- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang bernama LATIF (DPO Nomor : DPO/12/1/2022/Satresnarkoba) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli ½ gram shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) selanjutnya LATIF memerintahkan temannya yang bernama BAMBANG (DPO Nomor : DPO/10/1/2022/Satresnarkoba) untuk mengambilkan shabu sesuai permintaan dari terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan shabu sesuai pesannya dari Bambang selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya dirumah sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa langsung membagi menjadi 7 (Tujuh) klip narkotika jenis shabu,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian 6 paket klip narkoba seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribuan) dan seharga harga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket klip, selebihnya sisa shabu terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa pada pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib dirumah terdakwa, datanglah ZAINURI (DPO Nomor : DPO/13/1/2022/Satresnarkoba) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 18.25 Wib datanglah AMIR (DPO Nomor : DPO/14/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 19.00 Wib datanglah HOLID (DPO Nomor : DPO/11/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwapun memberikan 2 paket narkoba kepada HOLID, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wib datang seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) maka terdakwapun menyerahkan 1 paket narkoba kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 02.15 Wib, datanglah seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya kerumah terdakwa di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli 1 paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan shabu pesanan pembelinya tersebut, kemudian pembeli yang tidak dikenal terdakwa tersebut meminta untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 02.39 Wib datanglah Petugas dari Reskoba kota Pasuruan untuk mengamankan terdakwa bersama pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut untuk dilakukan proses lebih lanjut. Tetapi pada saat dilakukan pengamanan pada diri terdakwa dan pembelinya yang tidak terdakwa kenali tersebut, pembelinya yang tidak terdakwa kenali tersebut melawan petugas kepolisian dan berhasil melarikan diri sebelum dibawa ke Polres Pasuruan Kota;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 00210/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) sebagai berikut sebagai berikut :

- Barang Bukti Nomor : 00427/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 02.39 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, di dalam rumah terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar Dusun Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos. dan saksi ROBBI WIAJAY, SH. Beserta saksi BAYU SATRIO HADI selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 02.39 Wib, saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos. dan saksi ROBBI WIJAYA, SH. beserta saksi BAYU SATRIO HADI melakukan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) yang sedang berada didalam ruang tamu rumahnya di Dusun Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) plastic klip bekas yang digulung sisa pemakaian narkotika jenis shabu, 3 (Tiga) rangkaian alat hisap narkotika jenis shabu (Bong), 1 (satu) sedotan warna biru berbentuk L yang salah satu ujungnya tertancap selang karet warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan QUICKER yang berisi uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) tas kecil warna biru yang bertuliskan YIPIN U yang berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik tanpa merk, 6 (Enam) pipet kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak putih yang berisi plastic klip dalam jumlah banyak. 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna biru dengan model VIVO 1819 dengan nomor Imei 1 : 864484046988490 dan Imei 2 : 864484046988482 dengan pelindung karet warna hitam berserta simcardnya. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM);

- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang bernama LATIF (DPO Nomor : DPO/12/1/2022/Satresnarkoba) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli $\frac{1}{2}$ gram shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) selanjutnya LATIF memerintahkan temannya yang bernama BAMBANG (DPO Nomor : DPO/10/1/2022/Satresnarkoba) untuk mengambilkan shabu sesuai permintaan dari terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan shabu sesuai pesannya dari Bambang selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya dirumah sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa langsung membagi menjadi 7 (Tujuh) klip narkotika jenis shabu, dengan rincian 6 paket klip narkotika seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribuan) dan seharga harga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket klip, selebihnya sisa shabu terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib dirumah terdakwa, datanglah ZAINURI (DPO Nomor : DPO/13/1/2022/Satresnarkoba) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 18.25 Wib datanglah AMIR (DPO Nomor : DPO/14/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 19.00 Wib datanglah HOLID (DPO Nomor : DPO/11/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwapun memberikan 2 paket narkoba kepada HOLID, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wib datang seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) maka terdakwapun menyerahkan 1 paket narkoba kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 02.15 Wib, datanglah seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya kerumah terdakwa di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli 1 paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan shabu pesanan pembelinya tersebut, kemudian pembeli yang tidak dikenal terdakwa tersebut meminta untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 02.39 Wib datanglah Petugas dari Reskoba kota Pasuruan untuk mengamankan terdakwa bersama pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut untuk dilakukan proses lebih lanjut. Tetapi pada saat dilakukan pengamanan pada diri terdakwa dan pembelinya yang tidak terdakwa kenali tersebut, pembelinya yang tidak terdakwa kenali tersebut melawan petugas kepolisian dan berhasil melarikan diri sebelum dibawa ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* jenis shabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 00210/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt.,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) sebagai berikut sebagai berikut :

- Barang Bukti Nomor : 00427/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN YUDI P.S.sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHMAN Bin MOH. MUNARI (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 02.39 Wib, di dalam rumah terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I* tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) plastic klip bekas yang digulung sisa pemakaian narkotika jenis shabu, 3 (Tiga) rangkaian alat hisap narkotika jenis shabu (Bong), 1 (satu) sedotan warna biru berbentuk L yang salah satu ujungnya tertancap selang karet warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan QUICKER yang berisi uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) tas kecil warna biru yang bertuliskan YIPIN U yang berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik tanpa merk, 6 (Enam) pipet kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak putih yang berisi plastic klip dalam jumlah banyak. 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna biru dengan model VIVO 1819 dengan nomor Imei 1 : 864484046988490 dan Imei 2 : 864484046988482 dengan pelindung karet warna hitam berserta

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



simcardnya. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM);

- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang bernama LATIF (DPO Nomor : DPO/12/1/2022/Satresnarkoba) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli ½ gram shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) selanjutnya LATIF memerintahkan temannya yang bernama BAMBANG (DPO Nomor : DPO/10/1/2022/Satresnarkoba) untuk mengambilkan shabu sesuai permintaan dari terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan shabu sesuai pesannya dari Bambang selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya di rumah sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa langsung membagi menjadi 7 (Tujuh) klip narkoba jenis shabu, dengan rincian 6 paket klip narkoba seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribuan) dan seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket klip, selebihnya sisa shabu terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa juga menyediakan alat hisap shabu bagi pembeli yang telah membeli shabu padanya dan akan mengkonsumsi shabunya di rumahnya juga (Sebagai warung shabu);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa, datanglah ZAINURI (DPO Nomor : DPO/13/1/2022/Satresnarkoba) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 18.25 Wib datanglah AMIR (DPO Nomor : DPO/14/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 19.00 Wib datanglah HOLID (DPO Nomor : DPO/11/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwapun memberikan 2 paket narkoba kepada HOLID, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wib datang seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka terdakwaupun menyerahkan 1 paket narkoba kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut;

- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan petugas terdakwa sedang menemani pembeli yang menikmati shabunya di rumah terdakwa, tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri. Bahwa benar barang bukti yang diamankan petugas berasal dari penguasaan terdakwa dan uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ROBBI WIJAYA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHMAN Bin MOH. MUNARI (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 02.39 Wib, di dalam rumah terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) plastic klip bekas yang digulung sisa pemakaian narkoba jenis shabu, 3 (Tiga) rangkaian alat hisap narkoba jenis shabu (Bong), 1 (satu) sedotan warna biru berbentuk L yang salah satu ujungnya tertancap selang karet warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan QUICKER yang berisi uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) tas kecil warna biru yang bertuliskan YIPIN U yang berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik tanpa merk, 6 (Enam) pipet kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak putih yang berisi plastic klip dalam jumlah banyak. 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna biru dengan model VIVO 1819

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei 1 : 864484046988490 dan Imei 2 : 864484046988482 dengan pelindung karet warna hitam berserta simcardnya. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM);

- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang bernama LATIF (DPO Nomor : DPO/12/1/2022/Satresnarkoba) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli ½ gram shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) selanjutnya LATIF memerintahkan temannya yang bernama BAMBANG (DPO Nomor : DPO/10/1/2022/Satresnarkoba) untuk mengambilkan shabu sesuai permintaan dari terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan shabu sesuai pesannya dari Bambang selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya di rumah sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa langsung membagi menjadi 7 (Tujuh) klip narkoba jenis shabu, dengan rincian 6 paket klip narkoba seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribuan) dan seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket klip, selebihnya sisa shabu terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa juga menyediakan alat hisab shabu bagi pembeli yang telah membeli shabu padanya dan akan mengkonsumsi shabunya di rumahnya juga (Sebagai warung shabu);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa, datanglah ZAINURI (DPO Nomor : DPO/13/1/2022/Satresnarkoba) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 18.25 Wib datanglah AMIR (DPO Nomor : DPO/14/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 19.00 Wib datanglah HOLID (DPO Nomor : DPO/11/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwapun memberikan 2 paket narkoba kepada HOLID, selanjutnya pada sekitar

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.00 Wib datang seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) maka terdakwaupun menyerahkan 1 paket narkoba kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut;

- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan petugas terdakwa sedang menemani pembeli yang menikmati shabunya di rumah terdakwa, tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan petugas berasal dari penguasaan terdakwa dan uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHMAN Bin MOH. MUNARI (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 02.39 Wib, di dalam rumah terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I* tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) plastic klip bekas yang digulung sisa pemakaian narkoba jenis shabu, 3 (Tiga) rangkaian alat hisap narkoba jenis shabu (Bong), 1 (satu) sedotan warna biru berbentuk L yang salah satu ujungnya tertancap selang karet warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan QUICKER yang berisi uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) tas kecil warna biru yang bertuliskan YIPIN U yang berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik tanpa merk, 6 (Enam) pipet kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing,



1 (satu) buah kotak putih yang berisi plastic klip dalam jumlah banyak. 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna biru dengan model VIVO 1819 dengan nomor Imei 1 : 864484046988490 dan Imei 2 : 864484046988482 dengan pelindung karet warna hitam berserta simcardnya. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM);

- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang bernama LATIF (DPO Nomor : DPO/12/1/2022/Satresnarkoba) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli ½ gram shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) selanjutnya LATIF memerintahkan temannya yang bernama BAMBANG (DPO Nomor : DPO/10/1/2022/Satresnarkoba) untuk mengambil shabu sesuai permintaan dari terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan shabu sesuai pesannya dari Bambang selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya di rumah sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa langsung membagi menjadi 7 (Tujuh) klip narkoba jenis shabu, dengan rincian 6 paket klip narkoba seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribuan) dan seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket klip, selebihnya sisa shabu terdakwa konsumsi sendir;
- Bahwa benar terdakwa juga menyediakan alat hisap shabu bagi pembeli yang telah membeli shabu padanya dan akan mengkonsumsi shabunya di rumahnya juga (Sebagai warung shabu);
- Bahwa benar terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa, datanglah ZAINURI (DPO Nomor : DPO/13/1/2022/Satresnarkoba) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 18.25 Wib datanglah AMIR (DPO Nomor : DPO/14/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 19.00 Wib datanglah HOLID (DPO Nomor : DPO/11/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli paket narkoba kepada terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun memberikan 2 paket narkoba kepada HOLID, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wib datang seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) maka terdakwa pun menyerahkan 1 paket narkoba kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut.

- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan petugas terdakwa sedang menemani pembeli yang menikmati shabunya di rumah terdakwa, tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan petugas berasal dari penguasaan terdakwa dan uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastic klip bekas yang digulung sisa pemakaian narkoba jenis shabu;
- 3 (Tiga) rangkaian alat hisap narkoba jenis shabu (Bong);
- 1 (satu) sedotan warna biru berbentuk L yang salah satu ujungnya tertancap selang karet warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan QUICKER yang berisi uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) tas kecil warna biru yang bertuliskan YIPIN U yang berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik tanpa merk;
 - 6 (Enam) pipet kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah kotak putih yang berisi plastic klip dalam jumlah banyak;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna biru dengan model VIVO 1819 dengan nomor Imei 1 : 864484046988490 dan Imei 2 : 864484046988482 dengan pelindung karet warna hitam berserta simcardnya;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar Dusun Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos. dan saksi ROBBI WIAJAY, SH. Beserta saksi BAYU SATRIO HADI selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 02.39 Wib, saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos. dan saksi ROBBI WIJAYA, SH. beserta saksi BAYU SATRIO HADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) yang sedang berada didalam ruang tamu rumahnya di Dusun Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) plastic klip bekas yang digulung sisa pemakaian narkoba jenis shabu, 3 (Tiga) rangkaian alat hisap narkoba jenis shabu (Bong), 1 (satu) sedotan warna biru berbentuk L yang salah satu ujungnya tertancap selang karet warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan QUICKER yang berisi uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) tas kecil warna biru yang bertuliskan YIPIN U yang berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik tanpa merk, 6 (Enam) pipet kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak putih yang berisi plastic klip dalam jumlah banyak. 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna biru dengan model VIVO 1819 dengan nomor Imei 1 : 864484046988490 dan Imei 2 : 864484046988482 dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM);
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang bernama LATIF (DPO Nomor : DPO/12/1/2022/Satresnarkoba) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraton Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli ½ gram shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) selanjutnya LATIF memerintahkan temannya yang bernama BAMBANG (DPO Nomor : DPO/10/1/2022/Satresnarkoba) untuk mengambil shabu sesuai permintaan dari terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu sesuai pesannya dari Bambang selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya di rumah sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa langsung membagi menjadi 7 (Tujuh) klip narkoba jenis shabu, dengan rincian 6 paket klip narkoba seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribuan) dan seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket klip, selebihnya sisa shabu terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa, datanglah ZAINURI (DPO Nomor : DPO/13/1/2022/Satresnarkoba) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), pukul 18.25 Wib datanglah AMIR (DPO Nomor : DPO/14/1/2022/Satresnarkoba) ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), pukul 19.00 Wib datanglah HOLID (DPO Nomor : DPO/11/1/2022/Satresnarkoba) ke rumah terdakwa untuk membeli paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun memberikan 2 paket narkoba kepada HOLID;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wib datang seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) maka terdakwa pun menyerahkan 1 paket narkoba kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 02.15 Wib, datanglah seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya ke rumah terdakwa di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli 1 paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan shabu pesanan pembelinya tersebut;
- Bahwa kemudian pembeli yang tidak dikenal terdakwa tersebut meminta untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian sekitar pukul 02.39 Wib datanglah Petugas dari Reskoba kota Pasuruan untuk mengamankan terdakwa bersama pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut untuk dilakukan proses lebih lanjut. Tetapi pada saat dilakukan pengamanan pada diri terdakwa dan pembelinya yang tidak terdakwa kenali tersebut, pembelinya yang tidak terdakwa kenali tersebut melawan petugas kepolisian dan berhasil melarikan diri sebelum dibawa ke Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 00210/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) sebagai berikut sebagai berikut : Barang Bukti Nomor : 00427/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula Terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) pada saat memberikan keterangannya Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dapat disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan mengenai Penggolongan Narkotika sendiri terdapat pada Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika](#) (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), merumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, adalah jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung,



dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan :

"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.";

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *"Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel";*

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang



berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba* saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba



walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *“Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar Dusun Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos. dan saksi ROBBI WIAJAY, SH. Beserta saksi BAYU SATRIO HADI selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 02.39 Wib, saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos. dan saksi ROBBI WIJAYA, SH. beserta saksi BAYU SATRIO HADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) yang sedang berada didalam ruang tamu rumahnya di Dusun Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;



Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) plastic klip bekas yang digulung sisa pemakaian narkotika jenis shabu, 3 (Tiga) rangkaian alat hisap narkotika jenis shabu (Bong), 1 (satu) sedotan warna biru berbentuk L yang salah satu ujungnya tertancap selang karet warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan QUICKER yang berisi uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) tas kecil warna biru yang bertuliskan YIPIN U yang berisi : 1 (satu) buah timbangan elektrik tanpa merk, 6 (Enam) pipet kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kotak putih yang berisi plastic klip dalam jumlah banyak. 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna biru dengan model VIVO 1819 dengan nomor Imei 1 : 864484046988490 dan Imei 2 : 864484046988482 dengan pelindung karet warna hitam berserta simcardnya. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM);

Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa mendatangi seseorang yang bernama LATIF (DPO Nomor : DPO/12/1/2022/Satresnarkoba) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli $\frac{1}{2}$ gram shabu seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) selanjutnya LATIF memerintahkan temannya yang bernama BAMBANG (DPO Nomor : DPO/10/1/2022/Satresnarkoba) untuk mengambilkan shabu sesuai permintaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu sesuai pesannya dari Bambang selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya di rumah sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa langsung membagi menjadi 7 (Tujuh) klip narkotika jenis shabu, dengan rincian 6 paket klip narkotika seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribuan) dan seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket klip, selebihnya sisa shabu terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa, datanglah ZAINURI (DPO Nomor : DPO/13/1/2022/Satresnarkoba) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 18.25 Wib

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



datanglah AMIR (DPO Nomor : DPO/14/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratu ribu rupiah), pukul 19.00 Wib datanglah HOLID (DPO Nomor : DPO/11/1/2022/Satresnarkoba) kerumah terdakwa untuk membeli paket narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwapun memberikan 2 paket narkoba kepada HOLID;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wib datang seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) maka terdakwapun menyerahkan 1 paket narkoba kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 02.15 Wib, datanglah seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya kerumah terdakwa di Dusun. Kisik RT.03 RW.04 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk membeli 1 paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan shabu pesanan pembelinya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pembeli yang tidak dikenal terdakwa tersebut meminta untuk mengkosumsi narkoba jenis shabu tersbeut dirumah terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 02.39 Wib datanglah Petugas dari Reskoba kota Pasuruan untuk mengamankan terdakwa bersama pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut untuk dilakukan proses lebih lanjut. Tetapi pada saat dilakukan pengamanan pada diri terdakwa dan pembelinya yang tidak terdakwa kenali tersebut, pembelinya yang tidak terdakwa kenali tersebut melawan petugas kepolisian dan berhasil melarikan diri sebelum dibawa ke Polres Pasuruan Kota;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 00210/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) sebagai berikut sebagai berikut : Barang Bukti Nomor : 00427/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tanpa izin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melainkan Terdakwa menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastic klip bekas yang digulung sisa pemakaian narkoba jenis shabu;
- 3 (Tiga) rangkaian alat hisap narkoba jenis shabu (Bong);
- 1 (satu) sedotan warna biru berbentuk L yang salah satu ujungnya tertancap selang karet warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan QUICKER yang berisi uang tunai Rp525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) tas kecil warna biru yang bertuliskan YIPIN U yang berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik tanpa merk;
 - 6 (Enam) pipet kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah kotak putih yang berisi plastic klip dalam jumlah banyak;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna biru dengan model VIVO 1819 dengan nomor Imei 1 : 864484046988490 dan Imei 2 : 864484046988482 dengan pelindung karet warna hitam berserta simcardnya;

adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr



terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROCHMAN BIN MOH. MUNARI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram,
 - 1 (satu) plastik klip bekas yang digulung sisa pemakaian narkotika jenis shabu,
 - 3 (Tiga) rangkaian alat hisap narkotika jenis shabu (Bong),
 - 1 (satu) sedotan warna biru berbentuk L yang salah satu ujungnya tertancap selang karet warna bening.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan QUICKER
 - 1 (satu) tas kecil warna biru yang bertuliskan YIPIN U yang berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik tanpa merk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) pipet kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya dipotong runcing,
- 1 (satu) buah kotak putih yang berisi plastic klip dalam jumlah banyak.
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna biru dengan model VIVO 1819 dengan nomor Imei 1 : 864484046988490 dan Imei 2 : 864484046988482 dengan pelindung karet warna hitam berserta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 oleh kami IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H. dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. ARIANSYAH, S.H., MKn. dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RATIH KUMALA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. ARIANSYAH, S.H., MKn.

IDA AYU WIDYARINI, SH. M.Hum.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Psr

